



BUPATI PESISIR SELATAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN BUPATI PESISIR SELATAN
NOMOR 76 TAHUN 2021

TENTANG

TATA CARA PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN, PELAPORAN DAN
PERTANGGUNGJAWABAN PEMBERIAN DANA HIBAH KEPADA KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PESISIR SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI PESISIR SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, mengamanatkan pengaturan lebih lanjut tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban serta Monitoring Hibah dan Bantuan Sosial diatur dengan Peraturan Kepala Daerah;
- b. bahwa mengingat pemberian dana hibah kepada Komisi Pemilihan Umum sangat mendesak untuk kelancaran pelaksanaan tugas pemerintahan daerah, maka perlu diatur tentang Tata Cara Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemberian Dana Hibah kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2021 yang dananya bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU) pada Belanja Tidak Terduga Tahun Anggaran 2021;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemberian Dana Hibah kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2021;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun-Bangko Dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Di Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2755);

2. Undang Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);

3. Undang Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400), sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Ttambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516):
5. Undang Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
6. Undang Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5430);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Kodifikasi, Klasifikasi dan Nomenklatur Pemerintah Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : TATA CARA PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN, PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN PEMBERIAN DANA HIBAH KEPADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN ANGGARAN 2021

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan Pemerintahan Negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden

dan Menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

2. Daerah adalah Kabupaten Pesisir Selatan.
3. Bupati adalah Bupati Pesisir Selatan.
4. Pemerintah Daerah adalah Bupati Pesisir Selatan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
5. Perangkat Daerah adalah lembaga pada Pemerintah Daerah yang bertanggung jawab kepada Bupati dan membantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan yang terdiri atas sekretariat daerah, dinas daerah, lembaga teknis daerah, kecamatan dan nagari sesuai dengan kebutuhan daerah.
6. Komisi Pemilihan Umum selanjutnya disingkat KPU adalah Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesisir Selatan.
7. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut.
8. Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan Keuangan Daerah.
9. Hibah adalah pemberian uang/barang atau jasa dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Pusat atau pemerintah daerah lain, Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, Badan, Lembaga dan Organisasi Kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus yang bertujuan untuk

menunjang penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah.

10. Naskah Perjanjian Hibah Daerah yang selanjutnya disingkat NPHD adalah naskah perjanjian hibah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah antara Pemerintah Daerah dengan penerima hibah.
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
12. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.
13. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan selaku pengguna anggaran/barang.
14. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah Tim yang dibentuk dengan keputusan kepala daerah dan dipimpin oleh sekretaris daerah yang mempunyai tugas menyiapkan serta melaksanakan kebijakan kepala daerah dalam rangka penyusunan APBD yang anggotanya terdiri dari pejabat perencana daerah, PPKD dan pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhan.
15. Rencana Kerja dan Anggaran SKPD yang selanjutnya disebut RKA-SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan SKPD serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD.

16. Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD yang selanjutnya disebut DPA-SKPD adalah dokumen yang memuat pendapatan dan belanja setiap SKPD yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan oleh pengguna anggaran.
17. Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat DPPA-SKPD adalah dokumen yang memuat perubahan pendapatan, belanja dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan perubahan anggaran oleh pengguna anggaran.
18. Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP adalah dokumen yang diterbitkan oleh Bendahara Pengeluaran atas permintaan Pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan untuk mengajukan permintaan pembayaran.
19. SPP Langsung yang selanjutnya disingkat SPP-LS adalah dokumen yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran untuk permintaan pembayaran langsung kepada pihak ketiga atas dasar perjanjian kontrak kerja atau surat perintah kerja lainnya dan pembayaran gaji dengan jumlah, penerima, peruntukkan dan waktu pembayaran tertentu yang dokumennya disiapkan oleh PPTK.
20. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah dokumen yang diterbitkan oleh PPK-SKPD yang ditandatangani oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran sebagai dasar pengajuan pencairan dana atas beban pengeluaran DPA/DPPA-SKPD.
21. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana yang diterbitkan oleh BUD berdasarkan SPM.

Pasal 2

Maksud ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah agar tata cara pelaksanaan dan penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban pemberian dana hibah kepada KPU terlaksana sesuai dengan aturan perundang-undangan.

Pasal 3

Tujuan ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah agar pemberian dana hibah kepada KPU berjalan dengan tertib, lancar tepat guna, tepat sasaran serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi :

- a. kriteria dan persyaratan hibah;
- b. pelaksanaan dan penatausahaan; dan
- c. Pelaporan dan pertanggungjawaban.

BAB II

KRITERIA DAN PERSYARATAN HIBAH

Pasal 5

Hibah kepada KPU Kabupaten Pesisir Selatan diberikan dengan persyaratan :

- a. wilayah kerja berada dalam daerah Kabupaten Pesisir Selatan;
- b. melampirkan surat pernyataan bahwa kegiatan yang dilaksanakan tidak dibiayai oleh APBN atau sumber dana lainnya;
- c. hibah hanya dapat diberi kan 1 (satu) kali dalam tahun berkenaan;
- d. tidak terus menerus setiap tahun anggaran;
- e. memberikan nilai manfaat bagi pemerintah daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi

pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan;
dan

- f. memenuhi persyaratan penerima hibah.

Pasal 6

Daftar nama penerima, alamat penerima dan besaran dana hibah yang diberikan kepada KPU tercantum dalam Peraturan Bupati Pesisir Selatan tentang Penjabaran APBD Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2021.

BAB III

PELAKSANAAN DAN PENATUSAHAN

Bagian Kesatu

Pelaksanaan

Pasal 7

- (1) Pelaksanaan pemberian dana hibah kepada KPU berdasarkan atas Revisi RKA dan DPA-Sekretariat Daerah Tahun 2021 pada Kegiatan Perumusan kebijakan teknis dan pemantapan pelaksanaan bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan Pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/pemilihan kepala daerah serta pemantauan situasi politik dengan Sub Kegiatan : Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/pemilihan umum kepala daerah serta pemantauan situasi politik di daerah.

- (2) Bupati menetapkan daftar penerima dan besaran dana hibah kepada KPU dengan Keputusan Bupati berdasarkan Peraturan Daerah Kabuapten Pesisir Selatan Nomor 1 Tahun 2021 tentang APBD Tahun

Anggaran 2021 dan Revisi Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2021.

- (3) Pelaksanaan penyaluran dan atau penyerahan dana hibah kepada KPU didasarkan pada daftar penerima hibah yang tercantum dalam Keputusan Bupati sebagai dimaksud pada ayat (2) dan dan Revisi DPA Sekretariat Daerah sesuai dengan sasaran program, kegiatan dan sub kegiatan sebagaimana di maksud pada ayat (1).
- (4) Hibah yang diberikan kepada KPU dituangkan dalam NPHD yang ditandatangani bersama antara Sekretaris Daerah dan Sekretaris KPU sebagai penerima hibah.
- (5) NPHD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling sedikit memuat ketentuan mengenai:
 - a. pemberi dan penerima dana hibah;
 - b. tujuan pemberian dana hibah;
 - c. besaran/rincian penggunaan dana hibah yang akan diterima;
 - d. hak dan kewajiban;
 - e. tata cara Penyaluran dana hibah/penyerahan dana hibah; dan
 - f. tata cara pelaporan dana hibah.
- (6) Penyaluran dan penyerahan dana hibah kepada KPU dilakukan setelah penandatanganan NPHD dan pakta integritas.
- (7) Penyaluran dana hibah Kepada KPU dilakukan dengan mekanisme pembayaran langsung (LS).
- (8) Sekretaris Daerah dan Sekretaris KPU selaku penerima hibah, masing masing menandatangani pakta integritas dana hibah.

Bagian Kedua
Penatausahaan
Pasal 8

Pencairan dana hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dilaksanakan setelah KPU mengajukan permohonan pencairan dana hibah kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah sesuai sasaran program, kegiatan dan sub kegiatan, dengan dilengkapi persyaratan administrasi, meliputi :

- a. Surat permohonan pencairan dana hibah, dilengkapi rincian rencana penggunaan;
- b. NPHD;
- c. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Sekretaris KPU;
- d. Foto copy rekening bank KPU yang masih aktif;
- e. Kwitansi rangkap 4 (empat), terdiri dari 1 (satu) kwitansi bermaterai cukup, ditanda tangani dan dibubuhi cap Sekretaris KPU; dan
- f. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak yang ditandatangani oleh Sekretaris KPU.

BAB VI
PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Bagian Kesatu
Pelaporan
Pasal 9

- (1) KPU sebagai penerima dana hibah berupa uang wajib menyampaikan laporan penggunaan dana hibah kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah dengan tembusan kepada PPKD.
- (2) Dana Hibah yang diberikan kepada KPU dicatat sebagai realisasi obyek dana hibah pada rincian objek dana hibah dalam program, kegiatan dan sub kegiatan pada Sekretariat Daerah Tahun Anggaran 2021.

Bagian Kedua
Pertanggungjawaban
Pasal 10

Pertanggungjawaban pemerintah daerah atas pemberian hibah meliputi:

- a. meneliti dan membahas usulan dari calon penerima hibah kepada Bupati;
- b. menerbitkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Daftar Penerima Hibah;
- c. NPHD;
- d. meneliti Pakta Integritas yang ditandatangani oleh Sekretaris KPU yang menyatakan bahwa dana hibah yang diterima akan digunakan sesuai dengan NPHD; dan
- e. Bukti transfer uang atas pemberian dana hibah kepada KPU sebagai bukti uang telah dicairkan dengan mekanisme Langsung (LS) ke Rekening KPU.

Pasal 11

- (1) KPU sebagai penerima dana hibah bertanggungjawab secara formil dan materil atas penggunaan dana yang diterimanya.
- (2) Pertanggungjawaban penerimaan dana hibah oleh KPU meliputi:
 - a. memberikan Laporan penggunaan dana hibah;
 - b. menyimpan bukti-bukti pengeluaran yang sah sebagai bahan pemeriksaan ;
 - c. menandatangani Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak yang menyatakan bahwa dana hibah yang diterima telah digunakan sesuai NPHD; dan
 - d. dokumentasi.
- (3) Pertanggungjawaban dana hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah paling lambat 30 (tiga puluh)

hari setelah kegiatan selesai dengan tembusan kepada PPKD dan Inspektorat.

- (4) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b disimpan dan dipergunakan oleh KPU sebagai penerima dana hibah selaku obyek pemeriksaan yang dilakukan oleh lembaga pemeriksa.

BAB V

PENUTUP

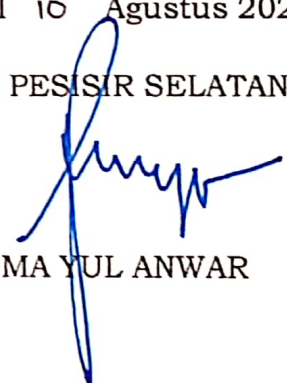
Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

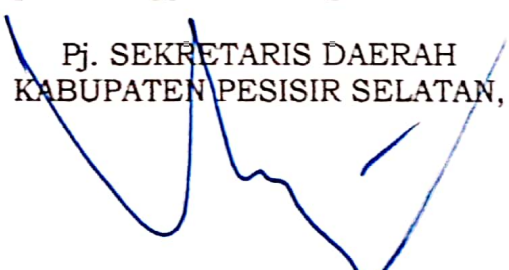
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.

Ditetapkan di Painan
pada tanggal 10 Agustus 2021

BUPATI PESISIR SELATAN,


RUSMA YUL ANWAR

Diundangkan di Painan
pada tanggal 10 Agustus 2021


Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PESISIR SELATAN,

LUHUR BUDIANDA SY

BERITA DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2021 NOMOR 76

.....